



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK  
NOMOR 1 / KEP / 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR SWASTA CAHAYA MENTARI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK,**

- Membaca** : 1. Proposal permohonan dari Yayasan Kasih Bunda Abadi Nomor 37/SP/YYKBA/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Cahaya Mentari.  
2. Akta Notaris Elisabeth Veronika Ely, S.H, M.H, M.Si Nomor 15 tanggal 11 April 2006 perihal Akte Pendirian Yayasan Kasih Bunda Abadi.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah;  
b. bahwa dengan memperhatikan alasan pengajuan izin operasional sekolah tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh yayasan tersebut pada poin 1 (satu) di atas;  
c. bahwa yayasan penyelenggara mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan persetujuan pendirian sekolah;  
d. bahwa agar pemberian persetujuan dimaksud pada huruf c di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak.;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4580);

**MEMUTUSKAN:**

*Menetapkan*

**KESATU**


: Memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagai berikut :

- |                    |   |                                     |
|--------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah    | : | SEKOLAH DASAR SWASTA CAHAYA MENTARI |
| 2. Alamat Sekolah  | : | Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 326   |
| 3. Nama Yayasan    | : | Yayasan Kasih Bunda Abadi           |
| 4. Alamat Yayasan  | : | Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 326   |
| 5. Penanggungjawab | : | Kartika Sari, SE                    |

Dengan ketentuan bahwa :

- a. Yayasan pengelola bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan terhadap sekolah;
  - b. Yayasan pengelola wajib menyelenggarakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menerapkan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. Yayasan pengelola wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  - d. Jumlah siswa pada setiap rombongan belajar (setiap kelas) disyaratkan adalah minimal sebanyak 20 (dua puluh) orang;
  - e. Apabila dalam 1 (satu) tahun pelajaran terdapat kevakuman penerimaan siswa pada sekolah dimaksud, maka izin operasional sekolah tersebut dapat ditinjau kembali untuk dicabut.
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan mulai tanggal ditetapkan keputusan ini
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberi izin Operasional tidak mengindahkannya atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini, maka izin operasional dimaksud akan ditinjau ulang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sebagaimana tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 06 Januari 2021



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
4. Inspektur Jendral Depdikbud di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
6. Sekolah yang bersangkutan.